

LAPOR DIRI

1. Berdasarkan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 18, Warga Negara Indonesia yang pindah ke luar negeri dan berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan
2. Setiap WNI yang berada di Suriname & Guyana diharapkan melaporkan diri ke KBRI Paramaribo ketika baru tiba di Suriname & Guyana ataupun setelah pindah alamat selama di Suriname & Guyana
3. **Mengapa Perlu LAPOR DIRI?**
Perwakilan RI di Suriname memerlukan data terbaru setiap WNI yang dapat digunakan untuk menghubungi para WNI dalam keadaan darurat, menyampaikan informasi penting, atau menyampaikan bantuan apabila diperlukan
4. **Proses LAPOR DIRI dapat dilakukan dengan cara:**
 - a. Mengunduh/*download* formulir LAPOR DIRI yang terdapat pada *website* KBRI Paramaribo:
(<http://kemlu.go.id/paramaribo/id/arsip/lembar-informasi/Pages/Formulir%20Lapor%20Diri.pdf>)
 - b. Mengisi formulir tersebut secara LENGKAP dan BENAR (Lengkapi foto berwarna terbaru maksimal 6 bulan, latar putih, ukuran 2x2 inci).
 - c. Formulir yang telah diisi agar dikirimkan ke alamat email: indonemb@sr.net dengan melampirkan juga beberapa dokumen pribadi yang dimiliki seperti paspor, KTP, kartu keluarga/akta nikah/kontrak kerja/dsb.
 - d. Apabila belum berkesempatan untuk mengunduh/*download* dan mengisi formulir tersebut, LAPOR DIRI dapat dilakukan dengan menghubungi *hotline* KBRI Paramaribo via telp/SMS/WA ke no. **+597 8793162.**